

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Sejak dahulu laut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dengan berbagai manfaat laut dapat berfungsi untuk kehidupan manusia secara pribadi maupun bersama, untuk kepentingan damai maupun perang, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Laut bermanfaat sebagai penghasil bahan makanan karena di laut terdapat berbagai jenis makhluk laut yang dapat di konsumsi manusia, seperti ikan, kepiting dan rumput laut. Laut sebagai sarana jalan raya yang menghubungkan antara satu daerah atau negara dan daerah atau negara lain.¹ Laut juga dapat berfungsi sebagai tempat pariwisata dan rekreasi.

Saat ini pencemaran laut mendapat perhatian dari dunia internasional karena tingkat pencemarannya berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Selama bertahun-tahun masyarakat tidak peduli dengan adanya pencemaran laut karena menganggap jumlah air laut yang sangat banyak, dan berpikir bahwa air laut dapat mengencerkan segala jenis zat asing sehingga hampir tak menimbulkan dampak sama sekali. Namun, pandangan tersebut perlahan mulai berubah. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dibuang ke laut semakin lama semakin banyak dan dalam

¹ Magdariza dan Ferdi, *Buku Ajar Pengantar hukum Laut*, Andalas University Press, Padang 2012, hlm. 1.

jumlah yang sangat tinggi. Jika pembuangan limbah ke laut secara terus-terusan dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi dampak global dari pencemaran laut². Dapat dikatakan bahwa laut merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di bumi. Pertambahan penduduk dan seiring meningkatnya kemajuan teknologi menjadikan pencemaran laut ini suatu masalah yang perlu kita perhatikan³.

Pencemaran laut menyebabkan kelestarian dan keserasian lingkungan serta manfaat dari sumber daya alam yang ada di laut menjadi terganggu. Selain itu, pencemaran laut juga dapat mempengaruhi seluruh aktivitas manusia di laut. Hal ini disebabkan sifat laut yang berbeda dari daratan, dimana laut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Misalnya, apabila terjadi pencemaran lingkungan di laut suatu negara, maka cepat atau lambat pencemaran tersebut juga akan menimbulkan kerugian pada negara lain karena pencemaran memasuki wilayah perairannya. Karena itu, masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik negara berkembang maupun negara maju.

Mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut, maka di dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII UNCLOS 1982 yang pada

² Rizki W. Santosa, *Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013. hlm. 1.

³ Mochtar Kusumaatmadja. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978. hlm, 177.

intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan , pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut. Di dalam Pasal 192 UNCLOS 1982 menyatakan :

*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*⁴.

Berdasarkan ketentuan diatas, Pasal 192 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya serta berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah (*prevent*) mengurangi (*reduce*) serta mengatasi (*control*) pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari berbagai hal.

Sumber pencemaran laut dapat dibagi menjadi dua sumber penyebab, yaitu pencemaran laut yang berasal dari laut itu sendiri, dan pencemaran laut yang berasal dari darat. Pencemaran laut yang bersumber dari laut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencemaran yang bersumber dari kapal (*vessel-sourced*) dan pencemaran bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak lepas pantai (*off-shore drilling*). Sumber pencemaran laut dari darat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *dumping* (pencemaran laut yang dilakukan melalui kendaraan laut, air dan platform) dan pencemaran laut oleh sumber dari darat (*land-based marine pollution*)⁵. Berdasarkan Pasal 207 UNCLOS 1982, *land-based marine pollution* sebagai “aktivitas-aktivitas

⁴ *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* Pasal 192.

⁵ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 35.

manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut melalui sungai, pipa, jalur pipa dan struktur pembuangan”⁶.

Land-based marine pollution merupakan ancaman serius terhadap lautan karena bahan pencemaran dari darat ini sifatnya tumbuh, yaitu dari hari ke hari keadaanya berubah dan bertambah, baik dalam jumlah maupun akibatnya. Sifat *land-based marine pollution* yang demikian itu karena terjadinya *land-based marine pollution* itu paralel dengan kegiatan dan jumlah manusia di darat, semakin banyak jumlah dan kegiatan manusia di darat, semakin besar jumlah bahan dan limbah pencemar yang dihasilkan dan di buang kelaut.

Dengan kata lain, terjadinya *land-based marine pollution* ini adalah konsekuensi dari keberadaan manusia dan kegiatannya yang di lakukan di darat dan keterbatasan kapasitas lingkungan laut untuk menyerap limbah yang mereka hasilkan.⁷ Diperkirakan bahwa setidaknya 60 persen populasi dunia tinggal dalam radius 100 KM dari pantai, oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa dengan pertumbuhan populasi yang cepat, *land-based marine pollution* akan menjadi masalah besar.⁸

⁶ *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* Pasal 207

⁷ Erman Raja Gukguk dan Ridwan Khairandi (ED), *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001, hlm. 231.

⁸ Yoshifumi Tanaka. *Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law: A Comparative Analysis Between Global and Regional Legal Frameworks*, Heidelberg, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2006, hlm. 2.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami wilayah pantai dan meningkatnya kegiatan pariwisata juga akan meningkatkan jumlah sampah dan kandungan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi lingkungan laut. Penggunaan pupuk untuk menyuburkan persawahan di sepanjang aliran sungai yang berada di atasnya serta kegiatan-kegiatan industri di darat yang membuang limbahnya ke dalam sungai yang kemudian terbawa sampai ke laut melalui wilayah pesisir.

Pencemaran tersebut pada dasarnya tidak hanya berbentuk limbah rumah tangga, air luapan sungai, sampah plastik yang dibuang sembarangan, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang melalui perantara air, namun juga berbentuk pencemaran udara melalui asap kendaraan bermotor, cerobong asap, atau kebakaran hutan melalui perantara udara menuju laut. Adapun bentuk pencemaran laut tersebut banyak didominasi oleh bahan-bahan organik dan bahan-bahan anorganik seperti logam berat (merkuri, timah, selenium, dan arsenik) yang pada umumnya terkandung di dalam limbah hasil aktivitas perindustrian.⁹

Pencemaran yang berasal dari limbah industri di sepanjang wilayah pesisir umumnya mengandung logam berat. Kandungan logam berat diperairan diperkirakan terus meningkat dan mengakibatkan terjadinya erosi dan pencucian tanah, masuknya sampah industri dan pembakaran bahan bakar fosil ke perairan dan atmosfer, serta pelepasan sedimentasi logam dari lumpur aktif secara langsung. Dampak negatif dari pencemaran tidak hanya membahayakan kehidupan biota dan lingkungan laut, tetapi

⁹ Luora Hardjaloka *Op cit* hlm. 175.

juga dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri bahkan menyebabkan kematian, mengurangi atau merusak nilai estetika lingkungan pesisir dan lautan dan dapat menimbulkan kerugian baik secara sosial maupun ekonomi.¹⁰

Beragamnya sumber pencemaran dan daerah-daerah pencemaran membuat pengaturan internasional tentang *land-based marine pollution* menjadi sangat sulit, perjanjian multilateral yang bersifat global yang secara khusus mengatur *land-based marine pollution* sampai saat ini belum ada perumusannya. Satu-satunya pengaturan yang bersifat global mengenai *land-based marine pollution* hanya terdapat pada UNCLOS 1982. Meskipun dalam UNCLOS 1982 tidak mengatur secara spesifik tentang *land-based marine pollution*, Pasal 194 ayat (1) jo. Ayat (2) UNCLOS 1982 mewajibkan negara-negara untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol pencemaran laut dari sumber apapun (dalam hal ini termasuk *land-based marine pollution*) sesuai dengan kemampuan masing-masing negara serta mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan atau kontrolnya agar tidak menimbulkan pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan (*duty not to transfer*) pada wilayah sendiri maupun wilayah negara lain.¹¹

Namun, konvensi ini tidak membahas secara terperinci, menetapkan standar internasional atau menyelesaikan pertanyaan yang relevan dan memiliki sifat umum

¹⁰ Yuni Ramasita, *Pencegahan Pencemaran Minyak oleh Kapal Laut dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, Bandar Lampung Universitas Lampung, 2011 hlm. 4.

¹¹ *Ibid.*

yang sebagian besar tidak efektif terkait perlindungan lingkungan laut dari *land-based marine pollution*.¹² Kewajiban tersebut diberikan kepada negara-negara untuk mengadopsi aturan dan standar yang disepakati secara internasional, serta prosedur dan praktek yang dianjurkan. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 tidaklah cukup sebagai perjanjian multilateral yang bersifat global untuk menangani permasalahan pencemaran laut akibat *land-based marine pollution*. UNCLOS 1982 sendiri secara nyata mendorong negara-negara untuk mengaturnya secara spesifik dalam perjanjian baru yang bersifat global, regional, dan bilateral.

Pengaturan Internasional para tingkat regional pertama tentang *land-based marine pollution* dapat ditemukan dalam *the 1974 Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-based marine pollution* (Konvensi Paris), yang dibuat di Paris pada tanggal 4 Juni 1974 dan di ratifikasi atau diterima oleh 14 negara Eropa. Negara-negara yang menjadi anggota adalah Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Islandia, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Sweden, dan Britania Raya (Inggris) dengan Finlandia dan Italia sebagai negara observer dengan ruang lingkup dari konvensi tersebut adalah Laut Utara dan sebagian Laut Atlantik Timur Laut, serta Laut Antartika.¹³

Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris mendorong negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan secara individual atau bersama-sama

¹² S.M Daud Hassan, thesis doctor of philosophy: "*Protecting The Marine Environment from Land-Based Sources of Marine Pollution: Towards an Effective Cooperative International Arrangement*" New South Wales, University of Wollongong, 2002, hlm. 8.

¹³ Sukanda Husin *Op Cit* hlm. 48.

dalam menangani pencemaran laut dari *land-based marine pollution*, serta mengharmonisasikannya dengan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, Pasal 3 huruf (c), *land-based marine pollution* adalah “pencemaran yang terjadi di wilayah laut melalui jalur air, daerah pesisir, baik melalui bawah laut atau pipa, dan struktur buatan manusia yang berada di bawah yurisdiksi negara anggota atau dalam ruang lingkup konvensi”. Konvensi Paris 1974 lebih lanjut menetapkan kriteria untuk menentukan sampah (*waste*) yang sangat beracun terhadap lingkungan laut. Konvensi ini membagi dua macam zat-zat pencemar, yakni zat-zat yang harus dihapuskan (*black list*) dan zat-zat yang harus dilarang dimasa datang (*grey list*). Implementasi dan penegakkan hukum dari Konvensi Paris 1974 dilaksanakan oleh otoritas nasional dari negara-negara peserta. Tapi Konvensi Paris 1974 juga telah membentuk komisi, yang berfungsinya termasuk supervisi tentang implementasi konvensi.

Pengaturan internasional lainnya yang bersifat *softlaw* terdapat dalam *Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment Against Pollution from Land-based marine pollution 1985 (Montreal Guidelines)* merupakan inisiatif yang dibuat oleh UNEP yang diadopsi pada tahun 1985. Tujuan dari dibuatnya *Montreal Guidelines* adalah untuk memberikan bantuan bagi pemerintah dalam mengembangkan, terutama perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi lingkungan laut dari *land-based marine pollution*.

Montreal Guidelines memberikan daftar ketentuan-ketentuan yang dapat dipilih, diadopsi dan dikembangkan sesuai dengan keadaan yang ada oleh pemerintah, sehingga memenuhi standarisasi di wilayah tertentu yang tercemar oleh *land-based marine pollution*. Beberapa ketentuan di dalam *Montreal Guidelines* mengacu kepada UNCLOS 1982 dan beberapa perjanjian lainnya, terutama dalam penggunaan definisi, kewajiban umum, tindakan-tindakan khusus yang harus diambil, dan strategi spesifik, dimana ketentuan-ketentuan tersebut memasukan elemen-elemen dan prinsip-prinsip dari perjanjian-perjanjian sebelumnya mengenai *land-based marine pollution*.

Definisi dari *land-based marine pollution* dielaborasi lebih baik dibandingkan dengan leluhurnya, yaitu UNCLOS. Pada *Guideline 1* dinyatakan bahwa salah satu sumber dari *land-based marine pollution* adalah fasilitas lepas pantai, dimana hal ini baru pertama kali dimasukkan ke dalam ruang lingkup *land-based marine pollution*, sehingga *Montreal Guidelines* lebih sering dijadikan acuan dalam menanggulangi pencemaran laut dari *land-based marine pollution* ketimbang UNCLOS. Strategi-strategi spesifik di dalam *Montreal Guidelines* diatur di dalam ketiga ANNEX nya, yaitu ANNEX 1 mengatur mengenai strategi perlindungan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan laut, ANNEX 2 mengatur mengenai klasifikasi bahan-bahan yang termasuk ke dalam *black list* dan *grey list*, dan ANNEX 3 mengatur mengenai pemantauan dan pengelolaan data.

Ketentuan mengenai *black list* dan *grey list* menunjukkan adanya pengulangan dari ketentuan yang sama mengenai pengkategorian bahan-bahan pencemaran laut dari *land-based marine pollution* yang diatur di dalam Konvensi Paris. *Montreal Guidelines* pada dasarnya mengumpulkan dan mengulang elemen-elemen dan prinsip-prinsip dari perjanjian-perjanjian sejenis terdahulu ke dalam instrumen yang tidak mengikat.

Secara regional, perjanjian-perjanjian mengenai *land-based marine pollution* telah dibuat oleh beberapa negara dalam lingkup wilayah tertentu, namun tidak semua wilayah laut berbatasan langsung dengan wilayah pada perjanjian tersebut sehingga tidak termasuk dalam lingkup perjanjian-perjanjian tersebut. Kurangnya pengaturan yang mengikat secara internasional inilah yang menyebabkan terus meningkatnya jumlah *land-based marine pollution*.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut paling luas di dunia. masalah pencemaran laut yang diantaranya diakibatkan oleh aktivitas *land-based marine pollution* merupakan hal yang seharusnya diantisipasi sejak dini. Pemerintah seharusnya melindungi lingkungan laut dengan perangkat aturan-aturan hukum dari kemungkinan bahaya pencemaran laut demi kelangsungan ekosistem laut itu sendiri yang nantinya akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Namun ironisnya, masalah *land-based marine pollution* di dalam wilayah perairan Indonesia

bukanlah merupakan hal yang asing. Dalam hal ini, pemerintah seolah-olah lalai menjalankan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah laut dari kerusakan.

Dalam hukum nasional Indonesia, pencemaran laut diatur dalam Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (b) UUPPLH menyatakan; “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”¹⁴ Pencemaran laut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (PP No 19/1999), didalam Pasal 9 menyatakan “Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut.”

Dapat disimpulkan dari kedua isi pasal tersebut bahwa setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau pencemaran laut termasuk didalam hal ini adalah *land-based marine pollution*.

land-based marine pollution ini terjadi hampir di seluruh pesisir lautan di Indonesia. Teluk Jakarta merupakan salah satu kawasan dengan pencemaran laut terparah. Warna air laut di teluk ini semakin menghitam dan sampah yang rapat mengambang di permukaan air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan pencemaran itu berasal dari limbah domestik dan industri yang

¹⁴ Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2009 mengenai *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

dibawa 13 sungai bermuara di sana. Pencemaran juga terjadi di Taman Nasional Pulau Seribu. LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bahkan menyebutkan telah menemukan sampah-sampah plastik di 78 pulau sejak 2003.

Pencemaran juga terjadi di pantai utara Jawa Tengah. Perairan Kota Tegal, Pati, dan Semarang menjadi muara sungai-sungai yang tercemar logam berat. Di Pulau Lombok dan Sumbawa itu, sedikitnya 110 ribu ton *tailing* (limbah tambang) dibuang tiap harinya oleh sebuah perusahaan tambang multinasional. Di Kalimantan, pencemaran laut juga terjadi yang salah satunya terjadi di Pulau Sebuk. Di sana beroperasi perusahaan tambang batu bara. Air pencucian batu bara, tumpahan minyak, serta oli saat pengapalan mencemari sungai dan akhirnya ke laut. Pencemaran akibat limbah tambang terus berlanjut hingga wilayah timur Indonesia. Dalam laporan lembaga itu juga disebutkan sekitar 110 km² wilayah Papua tercemar akibat pertambangan emas. Selain wilayah-wilayah ini, masih banyak lagi kasus *land-based marine pollution* di Indonesia.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa begitu pentingnya peranan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari aktivitas *land-based marine pollution*. Berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa pencemaran laut dari aktivitas *land-based marine pollution*, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah bagaimana **Pengaturan Pencemaran Laut Oleh Sumber Dari Darat**

***(Land-Based Marine Pollution)* Menurut Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya Dalam Hukum Indonesia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Ruang lingkup permasalahan ini perlu diberi batasan, agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai, untuk itu dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *land-based marine pollution* menurut Hukum lingkungan Internasional?
2. Bagaimana Implementasi pengaturan *land-based marine pollution* dalam Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah pengaturan hukum lingkungan internasional mengatur masalah mengenai *land-based marine Pollution*
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pengaturan *land-based marine pollution* menurut Hukum Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang merupakan dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya Hukum Lingkungan Internasional dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan pengaturan *land-based marine pollution*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Lingkungan Internasional dalam kasus pencemaran laut dari darat yang terjadi.
- b. melatih keterampilan berfikir, meneliti dan menulis
- c. sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Hukum Lingkungan Internasional

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

1. Tipe penelitian

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktriner atau Kepustakaan, dikarenakan penelitian ini ditunjukkan pada peraturan-perundang-undangan tertulis dan bahan hukum lain¹⁵. Menurut Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder¹⁶.

Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, jakarta, 2008, hlm..13

¹⁶ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , Sinar Grafika,jakarta,2006 hlm. 13.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,hlm .118.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada¹⁸ :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, berupa aturan hukum internasional dan hukum nasional mencakup:

- 1) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

¹⁸ *Ibid*

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Pengelolah dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum.¹⁹



¹⁹ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Trasiato, Bandung, 1992 hlm. 52.